

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN TERNAK
DI DESA BERAMPU KECAMATAN BERAMPU
DI KABUPATEN DAIRI
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT DAIRI)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**MUHAMMAD KHADAFI
NPM. 1306200088**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN TERNAK DI DESA BERAMPU KECAMATAN BERAMPU

(STUDI KEPOLISIAN RESORT DAIRI)

OLEH:

MUHAMMAD KHADAFI

NPM:1306200088

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII buku II undang-undang hukum pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajarela di kalangan masyarakat baik di desa, di kota, maupun di negara lain. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris dengan dasar penelitian lapangan. Alat pengumpulan datanya adalah normatif dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian modus operandi tindak pidana pencurian dilakukan oleh pelaku pencurian ternak. Berdasarkan hasil penelitian Modus Operandi tindak Pidana pencurian ternak yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian ternak adalah karena tekanan ekonomi dan disebabkan juga karena ada kesempatan yang pada saat itu hewan ternak dilepaskan di lapangan terbuka pada saat pemilik ternak tidak ada di tempat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian tingginya pengangguran di desa berampu, faktor pendidikan yang sangat rendah dan faktor kondisi maupun lingkungan. Penanggulangan yang dilakukan dengan tiga upaya yaitu: upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Kendala dan hambatan Polisi Resort Dairi dalam menangani tindak pidana pencurian ternak diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya jumlah personil dan kurangnya biaya operasional atau anggaran.

Kata kunci : Penegakan, Pencurian Ternak, Desa Berampu Kabupaten Dairi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, segala pujadan puji syukur atas persembahan allah SWT atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan, serta tak lupa saya sampaikan sholawat dan salam kepada baginda nabi muhammad SAW. Tiada upaya kecuali8 nperolongan allah hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **‘penegakan hukum terhadap pencurian ternak di desa berampu kecamatan berampu (studi kepolisian resort dairi)’** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam hal ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini agar kiranya lebih baik lagi dalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

Dalam kesempatan in penulis mengucapkan terima kasih banayak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan saran atau pun motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga allah membalas segala kebaikan kepada kita semua , Amin.

Ucapan terima kasih khusus dan tidak terhingga dipersembahkan kepada kedua orang tua saya ayahanda saya Zai Afrianho dan ibunda saya Nur Aini Piliang yang telah mendidik dan membesarkan serta mengiringi setiap langkah saya dengan memberikan doa dan limpah kasih sayang mulai dari kecil sampai hingga saat ini Dan terima kasih kepada adik-adik saya Azila,Kholisah Rafiah,Ana tasya pratiwi, dan Mei andini yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya .

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan serta bimbingan yang di berikan oleh ibu asliani sh,mhum selaku dosen pembimbing I dan bapak abdul halim pulungan selaku dosen pembimbing ke II. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan motivasinya selama ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula di ucapkan terima kasih yang sedalm-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Nadirah S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum universitas muhammadiyah
3. Bapak faisal S.H.,Mhum. Selaku wakil dekan I fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

4. Bapak zainudin s.h.,mhum. Selaku dekan III fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara \
5. Bapak dan ibu dosen serta pegawai biro administrasi Fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Ucapan terima kasih kepada bapak MANUSUN HUTASOIT selaku Kepala kepolisian resort DAIRI atas kebaikannya meluangkan waktu di tengah kesibukannya membantu dan memberikan data yang penulis perlukan dalam pembuatan skripsi ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada tim penyidik Bripda sulaiman sebagai penyidik yang memberikan saya melakukan wawancara dengan ramah tamah pihak penyidik .

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Nur Hamidah bancin yang saya cintain atas sport dukunganya yang positif dalam membangkitkan semangat juang untuk menyemangati saya selama ini..

Terima kasih juga kepada ade bayu syah putra,Juang rambe,ismunandar rambe, tondirian sahputra yang telah bermotivasi,membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini kemudian teman angkatan tahun 2013 khusus G-2 siang . buat sahabat-sahabatku Anzar maskudi,Fahrul reyza,Elfi erna sari, dan sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan motifasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Selain penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya memabangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. AMIN.

Wasalm'alaikum wr.wb

Medan,16 febuari 2017

Penulis

Muhammad khadafi

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I; PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1. Rumusan masalah..... | 3 |
| 2. Faedah penelitian | 4 |
| B. TUJUAN PENELITIAN | 4 |
| C. METODE PENELITIAN | 5 |
| 1.. Sifat penelitian | 5 |
| 2.Sumber data | 6 |
| 3. Alat pengumpulan data | 6 |
| 4. Analisi data..... | 6 |
| D. DEFENISI OPERASIONAL | 6 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian pidana | 8 |
| B. Sejarah hukum pidana | 11 |
| C. Peenegakan hukum pidana..... | 19 |
| Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan | |
| a. Peran Penegak Hukum Terhadap Menagani Pencurian Ternak Di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi..... | 40 |
| b. Fakkor peyebab tindak pidana pencurian ternak di desa beraampu kecamatan berampu | 59 |
| c. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencurian ternak di sesa berampu kecamatan berampu..... | 78 |
| Bab IV: Kesimpulan dan Saran..... | 90 |
| a. Kesimpulan . | |
| b. Saran | |
| Daftar pustaka..... | 91 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Indonesia adalah Negara hukum maka penegakan hukum harus di junjung tinggi oleh aparat penegak hukum serta seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Negara hukum seluruh rakyat Indonesia sama dimata hukum tanpa pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum (*equality before law*).

Sebagai Negara hukum persoalan kejahatan dipandang sebagai ancaman bagi ketentraman hidup masyarakat. Hal ini yang menjadi fungsi dan peran penegak hukum dalam menegakan hukum untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pencurian sudah merajarela di kalangan masyarakat baik di Desa, di Kota, maupun di Negara lain. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama lima tahun atau denda sebanyak RP.900 (sembilan ratus rupiah).

Tindak pidana pencurian pokok seperti diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur objektifnya yakni, barang siapa mengambil, sesuatu

benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹ Pasal 101 KUHP berbunyi : perkataan ternak berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi atau dengan kata lain : kuda, sapi atau kebau, babi. Di satu pihak, penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak termasuk hewan ternak di pihak lain, bersifat membatasi karena tidak termasuk didalamnya :pluimvee atau ayam, bebek dan sebagainya. Indonesia tidak ada tambahan dari padang rumput pengembalaan, maka alasan memperberat hukumanya hanya terletak ternak sebagai harta kekayaan yang penting. Hal ini memang sesuai dengan istilah jawa rojokoyo bagi ternak yang berarti kekayaan besar. Hukuman atas pencurian adalah peristiwa pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya semacam ini menimbulkan kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus memberikan pertolongan kepada korban.

Pencurian memberatkan atas pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah kediaman dan seterusnya. kini unsur waktu malam di gabungkan dengan tempat rumah kediaman, ditambah dengan unsur adanya pencurian di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Perlu diketahui bahwa ada syarat beradanya si pencuri disitu tanpa persetujuan yang berhak jadi harus ada kehendak yang berhak yang jelas menentang adanya si pencuri di situ Maka apabila ada seseorang masuk kerumah itu dipersilahkan masuk sebagai tamu yang akan diterima baru apabila yang berhak tidak mengizinkan dengan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung., Refika Aditama, halaman. 2

hadirnya orang itu dapat dinamakan orang itu ada di situ bertentangan dengan kehendak yang berhak .

Alasan yang memberatkan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih hal ini menunjukkan pada dua orang atau pun lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian misalnya mereka bersama-sama menagambil barang dengan kehendak bersama tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih memasuki istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) Nomor 2 KUHP. Bekerja sama ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk ke rumah mengambil barang dan kawan hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

Berdasarkan uraian di atas peran penegak hukum dalam menegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencurian ternak terutama di Desa Berampu Kecamatan Berampu yang dimana masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum atas hukuman yang diberikan penegak hukum yang tidak menimbulkan dampak efek jera bagi pelaku dan tidak jarang pula terjadi damai di depan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ternak di**

Desa Berampu Kecamatan Sumbul Berampu Kabupaten Dairi (Studi di Kepolisian Resor Dairi) ”

1. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran penegak hukum terhadap menangani pencurian ternak di desa berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi?
- b. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadi pencurian ternak di desa berampu kecamatan berampu Kabupaten Dairi?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam pencurian ternak di desa berampu kecamatan berampu?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berfaedah dan bermanfaat untuk dijadikan literatur masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum pidana.

- b. Secara praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi pemerintah dan penegak hukum agar menegakan hukum yang memakai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran penegak hukum terhadap pencurian ternak di desa berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi pencurian ternak di Desa Berampu Kecamatan berampu Kabupaten Dairi.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan dalam pencurian ternak di Desa Berampu Kecamatan Berampu

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat/Materi Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara

kepada Sat Reskrim Polres Dairi di Sidikalang . Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penulisan ini digunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun kelapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian di Polres Dairi bagian Sat Reskrim penelitian ini juga ditambah dengan data skunder dari Kitab Undang-Undang Pidana.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif

D. Defenisi Operasional

1. Penegak hukum adalah badan aparaturnegara yang ditugaskan dan diarahkan seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the four muskaters* empat pendekar hukum,

yang mempunyai fungsi menegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia.

2. Pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil hak orang tanpa persetujuan orang yang berhak.
3. Ternak adalah hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi dengan kata lain kuda, sapi atau kerbau dan babi tertuang pada Pasal 101 KUHP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum pidana

1. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggarnya larangan-larangan tersebut. Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru yang tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pembedanaan.

Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Akan tetapi mengadakan norma baru ini tidak hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*hat stafrecht is wezelink santice-recht*).

Menurut Prof. Moeljatno, SH. Memang sesuai dengan anggapan bahwa pikiran primer mengenai *stafbaar* feit adalah : dapatnya dipidana seseorang yang melakukan perbuatan. hal mana sesuai pula dengan pandangan individual liberal, dimana pada pokoknya diajaranya, bahwa tiap orang bebas dalam mengatur hidup menuju kepada kebahagiaan sendiri. Pandangan ini jelas ditolak oleh rakyat yang kita memilih bukanya menuju kebahagiaan masing-masing orang tetapi seluruh

masyarakat bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dengan keridhaan tuhan yang maha esa.

Jika dipikirkan demikian maka pandangan bahwa hukum Pidana adalah hukum sanksi belaka, tetapi tidak menentukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan tampak kebenarannya manakala ditentukan aturan Pidana aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan.

Ilmu hukum pidana ini adalah ilmu pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. objek dari hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, bagi Negara Indonesia hukum Pidana berlaku dinamakan hukum pidana positif apa tujuannya? tujuannya adalah menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif "*recht swinssench ist de wissencht vom objektif sinn positiven recht* "

Menurut Prof.Radbruch dalam *vorschule der rechtphilosofie (1948)* penyelidikan tersebut melalui 3 fase, tiga *stufen* yaitu²

- a. Interpretasi
 - b. Kontruksi
 - c. Sistimatik
- a. Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif apa yang ternatub dalam aturan-aturan hukum pengertian objektif adalah mangkir

² Prof.Radbruch,Op.,cit.,halaman 09

berbeda dengan pengertian subjektif dari pejabat-pejabat ketika membuat aturan. sebab jika tidak demikian dan tetap mengikuti pengertian pada saat lahirnya, maka aturan-aturan tadi tidak dapat digunakan untuk waktu keadaan masyarakatnya jauh berlainan dari ketika aturan-aturan dibuat sehingga tidak dapat mengikuti kehidupan pertumbuhan rakyat. Akibatnya adalah bahwa aturan hukum lalu dirasa sebagai penghalang perkembangan masyarakat.

b. Kontruksi adalah bentuk yuridis yang terdiri atas bagian-abagian atas unsur-unsur yang tertentu, dengan tujuan agar apa termatub dalam bentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang . rumusan-rumusan delik misalnya itu meruapakan pengertian yang jelas dan terang rumusan-rumusan delik misalnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut misalnya: pencurian dalam Pasal 361 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum (secara tidak sah) semua perbuatan dapat dimaksudkan dalam kontruksi ini itulah yang menurut hukum dianggap sebagai pencurian. Pemberontakan (pasal 108) dikontruksikan sebagai berikut:

- 1) Menentang pemerintahan yang telah menetap di Indonesia dengan senjata;
- 2) Menyerbu bersama-sama dan mengabungkan diri pada gerombolan yang menentang pemerintah yang telah memetap di Indonesia dengan senjata, dengan maksud untuk melawan pemerintah

- 3) Sistimatik adalah mengadakan sistim dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruhnya bidang hukum pada umumnya. Maksud ialah agar supaya agar peraturan yang beraneka warna itu tidak merupakan hutan belukar yang sukar lagi dan berbahaya untuk diambil kemanfaatannya, tetapi supaya merupakan tanaman yang teratur dan indah sehingga memberi keanggunan yang maksimal kepada masyarakat

Dengan mengerti akan makna objektif dari hukum pidana yang berlaku serta mempergunakan saran kontruksi dan sistimatik, maka akan menetapkan hukum itu baik sebagai pegawai polisi, pamongpraja, jaksa, hakim maupun pengacara pembela orang lalu bukan saja tahu akan maksudnya baik sebagai aturan khusus maupun dalam rangkaian dengan lain-lain aturan, yang merupakan bentukan atau kontruksi hukum tertentu

Sebab alasan-alasan yang dipakai dalam menentukan hukumnya kompleks kejadian tersebut bukanlah pandangan yang subjektif menurut keadaan masing-masing tetapi pandangan yang objektif menurut ketentuan ilmiah, sehingga boleh diuji dan teliti kebenaran oleh siapa pun

2. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturan telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab undang-undang pidana menurut sistem tertentu aturan-aturan pidana yang diluar (*wetboek*) seperti dalam peraturan lalu lintas. bahwa hukum pidana dikodifikasi dalam *wetboek*

ini belum terlihat di semua Negara terutama di Negara-negara Anglesaks, Inggris, Amerika dan Australia) masih banyak dalam yang belum mempunyai kitab undang-undang hukum pidana hanya beberapa Negara bagian sudah mempunyainya. disana pokok hukum Pidana berdasarkan atas *common law* (hukum adat) dan di samping dan kadang-kadang juga mengantikan itu, ada yang dinamakan *statuetelaw* yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang.

Selain daripada hukum pidana kita telah kodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat, sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata, dimana bagi golongan rakyat sehingga tidaka ada dualisme lagi seperti dalam hukum Perdata dimana golongan rakyat bumi putra berlaku hukum bagi golongan eropa Dualisme hukum sudah mulai dihapus.

Pernyataaan bahwa hukum pidana kita berlaku sekarang ini telah dikodifikasi dan diunifikasi sesungguhnya adalah kurang tepat sebab belum begitu lama berselang untuk beberapa daerah diluar jawa dahulu masih ada pengadilan data dan pengadilan Swapraja yang untuk mereka yang Yustisibel kepada pengadilan tersebut anatar lain juga masih berlaku hukum adat.

Setelah pengadilan adat dan Pengadilan Swapraja berdasarkan Undang-Undang darurat 1951 No.1 secara berangsur-angsur dihapus maka pertanyaan timbul ialah :

Apakah jika pengadilan adat dan swapraja telah dihapuskan sehingga orang-orang Yustisibel kepadanya lalu masuk pengadilan negeri hukum adat

sekaligus berlaku lagi dalam undang-undang darurat 1951No.1 dalam Pasal 5 ayat (3) hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri masih dapat menggunakan hukum pidana adat yang masih hidup.

Adapun ancaman pidananya ditentukan sebagai berikut perbuatan pidana yang tidak ada bandingnya dengan perbuatan pidana dalam KUHP, dianggap diancam dengan denda pidana penjara tidak lebih 3 bulan dan denda Rp.500 (lima ratus rupiah).

Hukum pidana adat ini dalam buku-buku Belanda dinamakan adat *delichtenrecht* (hukum delik adat). Prof .Ter Haar dalam bukunya asas-asas dan sistim hukum adat memberi defenisi untuk delik dalam hukum adat sebagai berikut :

Setiap penganguan keseimbangan dan satu pihak tiap-tiap diperlakukan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan baik materil maupun imateril seseorang atau sekelompok orang yang mengharuskan adanya reaksi menurut adat yaitu berupa pembayaran barang atau uang sehingga keseimbangan itu menjadi pulih kembali.

Kemudian perlu juga diketahui bahwa bertalian dengan adanya daerah *prea-federal* yang dikuasai oleh pemerintah Belanda di daerah-daerah yang dikuasai dahulu tidak berlaku bagi kita dengan Undamg-Undang 1946 No.1 untuk seleuruh wilayah indonesia dualisme itu menjadi dihapus

Seluruh Wilayah Indonesia disini artinya seluruh wilayah Hindia Belanda dahulu jadi termasuk Irian Barat sekalipun pada saat tersebut (berlakunya Undang-Undang 1958-1973) Irian Barat masih dalam kekuasaan pemerintah Kolonial baru

tanggal 1 Mei 1962 sebagai hasil trikorasi masuk dalam kekuasaan kita misalnya Jakarta Raya, Sumatera Timur sebelum 1950 jadi sekarang untuk seluruh wilayah Indonesia berlaku KUHP maka kitab Undang-Undang hukum Pidana kita punya akte kelahiran sendiri lain halnya dengan KUHD dan KUHPerdara dan sebagainya yang tidak punya akte kelahiran perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan dan pelanggaran. pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya dan ternyata antara lain dari pasal 4,5,39,45 dan 53 buku ke-1 buku 2 melulu tentang kejahatan dan buku 3 tentang pelanggaran.

Menurut M.V.T (Smidt I hal 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil dikatakan bahwa kejahatan adalah (*rechtdelicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

pelanggaran sebaliknya adalah *wetdelicten* yaitu perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian sudah sejak sebelum *wetboek van starecht* mulai berlaku pandangan ini telah ditentang. disebutkan antara lain bahwa ada ketentuan *wet* sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut umpamanya pasal 489 *straatschending* atau *balddadigheid* sebaliknya pasal 216 dikatakan ada *contradiction in terminis* karena tidak mungkin dengan tidak adanya *wet* kita mentaati perintah seorang anggota Polisi perintah hanya menurut *wet* oleh karena itu pandangan diatas yang didalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan Kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan

diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan Kuantitatif soal berat entengnya ancaman pidana antara dan pelanggaran.

Demikian misalnya pendapat dari Van Hattum hal 33 dan Jonkers beliau mendasarkan perbedaan Kuantitatif atas pandangan bahwa hanya ada perbedaan Kualitatif dan atas pandangan bahwa dalam tiap-tiap masyarakat manusia ada hukum kodrat disamping itu ada hukum yang Norma-norma selalu berganti menurut keadaan dan hanya berlaku karena ada kekuasaan Negara yang menegakan.

Lain soalnya adalah pertanyaan apakah garis yang ditentukan oleh pembuat *wetboek van strafrecht* anatar dua jenis perbuatan pidana itu sudah tepat disini harus diakui bahwa tidaklah selalu tepat tetapi meskipun begitu ini bukanlah alasan untuk melepaskan pendirian yang merupakan dasar *wetenschappelijk* dapat di pertanggung jawabkan dan sesuai dengan *natuurlijke orde* (ketertiban kodrat).

Selain dari pembagian atas dua jenis terkenal dengan nama *crimiel onrecht* dan *politie onrecht* (van hamel halaman 179) didalam code penal diakui pembagian tiga jenis *crimes, delicts* dan *contraventions*. disini pembagian tidak didasarkan atas perbedaan prinsipiil seperti diatas.

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran maka dapat dikatakan bahwa:

- 1) Pidana penjara hanya diancam pada kejahatan saja.
- 2) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesegajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan

jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *doulos* dan *culpa*.

- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54) juga pembantu pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- 4) Teganggang kadaluarsa baik untuk haknya menentukan maupun hak perjalan pidana bagi pelanggar adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu dan dua tahun.
- 5) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (pasal 65,66,70).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya seperti dahulu oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri .

Bambang Poernomo menyimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah Hukum Positif, yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggar (Subtansi hukum Pidana) dan tentang pelaksanaan hukum pidana).³

Ruslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

Menurut Utrecht Pidana adalah Hukum sanksi istimewa, sekalipun banyak para serjana hukum melihatnya sebagai hukum publik.

³Bambang poernomo,Op.,Cit halaman 21

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana menurut Jan Remelink, mengatakan hukum pidana mencakup hal-hal:

- 1) Perintah dan larangan yang atas larangan terhadap oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-Undang dikaitkan (ancaman) pidana Norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
- 2) Ketentuan-ketentuan menetapkan sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran Norma-norma itu hukum panitensiar atau lebih luas, hukum tentang sanksi

- 3) Aturan-aturan secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkungan kerja dari Norma-norma⁴.

Dari uraian tersebut, maka rumusan hukum pidana menurut para ahli dapat di pisahkan menjadi 2 golongan yaitu:

- 1) Pendapat yang menyatakan hukum pidana sebagai hukum dengan alasan bahwa hukum pidana sesungguhnya tidak membuat norma baru mengatur sesuatu hal sebagaimana pengaturan yang di adakan dalam Undang-Undang tertentu, melainkan sebagai hukum yang memberi sanksi untuk menegaskan dan menggunakan agar aturan yang terdapat dalam perundang-undangan lain di taati.
- 2) Hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan penyebutan besarnya sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perbuatan yang dapat di hukum⁵

Jika kita amati dalam beberapa pengertian kejahatan menurut penguasanya antara lain :

- 3) secara praktis (*praticice interpretation*) pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan misalnya.
 - a. Seorang Anak kecil meenyataakan bahwa temanya sangat jahat, oleh karena suka memukul dia.

⁴ Jan Remelink,2003,*hukum pidana-komentar atas paasal-pasal terpenting dari KUHP belanda dan padanya dalam KUHP belanda dan padanya daalam KUHP indonesia*,jakarta, PT. Gremedia pustaka utama, halaman.1

⁵Bambang poernomo,Op.Cit halaman 19-20

- b. Seorang guru yang keja menurut ukuran murid, dapat di cap oleh Murid-muridnya sebagai seorang guru yang jahat.
- c. Suami si Yul sangat jahat kata Asin kepada temanaya kita dapat memberikan contoh lebih banyak lagi tentang kejahatan tergolontg dalam praktis.

4) Secara religius (*religiousinterperation*)

Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan di sebut kejahatan contohnya: secara religius pelaku kejahatan pertama di dunia yakni Adam yang telah melakukan kejahatan besar yakni: melanggar perintah tuhan mereka memakan buah larangan yang ditengah Firdaus.

Bahwa bertitik tolak timbulnya kejahatan tersebut di atas dapat dicari jalan keluarnya dalam rangka upaya penanggulangan antara lain:

- 1) Tahap pertama apa yang disebut Preventif adalah merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Tahap ketiga yakni Represif adalah merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau merupakan usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Preventif merupakan upaya dari Polri untuk mencegah secara dini agar tidak dapat terjadi kejahatan, siistim ini dapat dilakukan :

- a. Bersifat moralitas yaitu bekerja dengan tokoh masyarakat badan tokoh agama untuk menyebarkan norma agama, kesusilaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.
- b. Pembimbingan disiplin terhadap anak remaja, usaha polisi menegakan bimbingan maupun penyuluhan ke sekolah tingkat SLTP maupun SLTA maupun perguruan tinggi dapat berbentuk ceramah mengenai kejahatan yang di pandang perlu dapat dijaga.

3 . Teori-teori Pidana dalam Hukum Pidana

Teori Pidana berkembang mengikuti Dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang selalu mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Dalam dunia Ilmu Hukum Pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori yakni:

- 1) Teori absolut (Teori retributif) memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri menurut Hegel bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.
- 2) Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat .

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksud untuk mengubah

tingkahlaku penjahat dan orang lain berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.⁶

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penyesuaian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perintah atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Pemerintah dan semua anggota masyarakat terlibat dalam hukum .
2. Setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum.
3. Kemudian manusia dihukum dan dilindungi oleh hukum.
4. Keadilan terjangkau oleh semua warga setempat kecuali, untuk mengwujud hak tersebut dibutuhkan perundang-undangan yang transparan. Hubungan yang adil, penegakan hukum yang dapat di prediksi dan di tanggung jawabkan pemerintah untuk menjaga ketertiban.

Penegakan Hukum merupakan persoalan yang sangat serius bagi Bangsa Indonesia. penegakan Hukum sebagai usaha semua kekuatan Bangsa, menjadi kewajiban kolektif bagi komponen semua bangsa (dan ini sekaligus merupakan alat bahwa Hukum hanya boleh ditegakan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain :

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan diarahkan itu seperti Polisi, Jaksa dan Hakim, yang didalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the Four musketers* atau tiga pendekar hukum yang mempunyai fungsi

⁶ Rahman amin, teori-teori pembedaan dalam hukum pidana, <http://rahmanamin1984.blogspot.com/>, diakses, Kamis 30 maret 2017 pukul 14.16

yang berbeda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia Polisi sebagai pengatur dan pelaksanaan penegakan Hukum di masyarakat, hakim sebagai pemutus Hakim yang adil dan Jaksa sebagai Institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar Hukum yang diajukan Polisi .

- b. Pengacara yang memiliki fungsi Advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara Kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam, agar dalam proses Pengadilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia.
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari Pegawai Pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan Politik (*legislatif*).
- d. Masyarakat pengguna jasa Hukum kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari Keadilan.

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat Supreme atau yang paling tinggi diantara Lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya. Dalam konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja Keadilan istilah ‘supremasi hukum’ dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan lainya terutama dimensi politik. Supremasi Hukum adalah cita-cita

umat manusia sedunia mendambakan kesenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

- a. Ketaatan setiap warga Negara dunia terhadap peraturan Perundangan yang didesain sebagai payung Hukum bagi semua warganya.
- b. Kedisiplinan para Pemimpin Negara serta penyelenggaraan Negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakanyang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa di tekan sekecil-kecilnya. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan Negara bukan karna niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi kerena faktor kelalaian ketidakmampuan yang bisa di perbaiki kembali.
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta bermanfaat bagi warganya sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia ⁷

Era Reformasi telah bergulir, akan tetapi kita belum bisa beranjak apalagi berubah dari kinerja dan penegakan hukum yang ortodoks dan menindas. Indikasi kinerja hukum bercirikan demikian tadi sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD sebagai berikut:

- a. Pembuatanya sangat sentralistik dan tidak partisipatif, karena didorong oleh Negara

⁷ Ilham Bisri., *op.cit.*, halaman.128-130

- b. Isinya cenderung kuat pada watak "*positifisme instrumen talistik*" dalam arti lebih berorientasi pada membenaran atas Program-program dan kehendak negara dari pada program yang berorientasi kebawah.
- c. Lingkup muatannya bersifat "*open interpatif*" dalam arti sangat terbuka untuk ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa berdasarkan kehendak dan kekuatan politiknya sendiri.
- d. Penegakan sering kali dilakukan dengan cara pembelokan atas kasus yang kuat sebagai kasus hukum menjadi Administrasi belaka ungkapan "salah prosedur" mengindikasikan cara-cara penyerahan persoalan hukum ke persoalan remeh dengan harus ditutup.⁸

Tindak Korupsi tidak taat hukum ,anti disiplin Kolusif ,serta nepotisme menjadi negara yang penuh harapan sebagai indonesia memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena berpilaku para penyelenggaraan yang taat hukum harapan ini merupakan amanat rakyat indonesia yang tidak memanfaatkan kedudukan untuk dirinya sendiri serta berorientasi kepada bagaiman menjadikan negara ini sebagai Negara yang dihuni oleh rakyat yang taat dan disiplin terhadap hukum pemimpin Negara dan penyelenggara Negara tanpa terkecuali bekerja sebagai Negarawan yang menysihkan kepentingan pribadi serta para penegak hukum yang berorientasi utamanya adalah tegaknya hukum bukan malah sebaliknya menggunakan hukum untuk kehidupan kepribadian.⁹

Aparatur Penegakan hukum dalam menegakan hukum harus mengungkapkan kebenaran itu seperti apa menyoal dan membahas pengertian

⁸ Moh.Mahfud MD, 1999, *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar halamanXX

⁹ Ilham bisri ,*op.cit.*, halaman 133-134

kebenaran akan mengantarkan pada kajian kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan relatif sifatnya. Untuk mengatakan sesuatu itu benar tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Karena pada setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenaran karena sifat pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam metafisika tentu tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisika. Alam fisika memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan.¹⁰

Menurut Abbas Hamami Mintaredja, kata “kebenaran” dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang kongkret maupun proposisi maksudnya makna yang dikandung dalam pernyataan atau statement. Jika subjek menyatakan kebenaran bahwa proposisi yang diuji itu pasti berkualitas, sifat atau karakteristik, hubungan dan nilai. Hal demikian karena kebenaran tidak dapat begitu saja dari kualitas, sifat hubungan dan nilai itu sendiri.¹¹

Sejalan dengan Protagoras, Plato dalam renungan dan gugatan pemikirannya tentang apa itu kebenaran renungan telah merintis teori korespondensi kebenaran, tetapi karena ia menyatakan prinsip itu secara negatif, barangkali pandangannya atas korespondensi tentang kesalahan. Walaupun bagaimana, jelas dari diskripsinya mengenai dialektika bahwa kebenaran pada akhirnya berhubungan dengan dirinya sendiri saja, dan hanya kriteria seperti koherensi dan konsistensi mengapa pada perbuatan memulai, melanjutkan dan menegakan dalam ide-ide.¹²

¹⁰ AmsalBaktiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Grafindo Persada, halaman 111

¹¹ Abbas Hamami Mintaredja, dalam Surojiyo, 2004, *Filsafat dan Perkembangan di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, halaman 103

¹² Sukarno Abu Raera, Muhdar dan Maskun, 2013, *Filsafat ilmu dan Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, kencana Prenadamedia Group., halaman.240

Apabila kebenaran sudah dilakukan oleh para penegak hukum dalam menjalankan undang-undang sesuai dengan undang-undang maka akan terwujudlah suatu keadilan yang dimana pihak yang dirugikan (korban) merasa puas atas putusan yang di jatuhkan oleh hakim maka masyarakat akan percaya kepada penegak hukum dalam membahas keadilan seperti apa yang dimaksud keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah¹³ adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan ada tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainya setiap skalanya didefinisikan dan sepenuhnya ditentukanya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepatasnya mereka terima.¹⁴

Keadilan adalah kebajikan utama dalam Institusi Sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistim pemikiran. Suatu teori betapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak dan direvisikan jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan hukum institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasikan atau di

¹³ Sonny Keraf dan Mikhael Dua, 2001, *ilmu pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*. Yogyakarta, Kanisius, halaman 74

¹⁴ M.Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan*, Jakarta, Pramedia Group .

hapuskan jika tidak adil. setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya . atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal yang besar yang didapatkan orang lain. keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang di paksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang. karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.¹⁵

Rasa keadilan pada pokoknya merupakan pekerjaan kerohanian dari seorang manusia dan seorang manusia pada pokoknya bersifat perseorangan “subjektif”. akan tetapi dalam hidup bermasyarakat bertahun-tahun berwindu-windu, beradab-adab, berzaman-zaman tiap anggota masyarakat sudah dengan sendirinya , tanpa pikiran, merasa hawa nafsu masing-masing pada akhirnya harus dikurangi untuk memberikan kesempatan pada anggota masyarakat lainnya untuk merasakan kenikmatan juga dalam hidup bersama di dunia ini.

Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan Sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut tercapai jika kebutuhan induvidu sosial terpenuhi. tata aturan adil tata aturan yang menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. namun tidak dapat dihindari adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. maka keadila adalah pemenuhan

¹⁵ John Rawls, A Theory of Justice, 2011, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu keadilan paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.¹⁶

Tetapi kalau keadilan dimaknai sebagai legalitas adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagian bagian dari tata hukum positif. hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk kedalam ilmu hukum.¹⁷

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atas sesuai dengan porsinya adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya subjektif. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil karena adil itu lebih dekat ketakwaan. untuk menerima suatu keadilan pada mulanya akan terasa berat dan tidak menerimanya, oleh karena itu untuk menerima keadilan itu kuncinya adalah keiklasan, sedangkan untuk menerima keiklasan itu pada mulanya juga begitu berat, tetapi jika dirasakan dan diserahkan pada Allah Tuhan semesta alam pastilah akan bisa menerimanya, sehingga untuk menjalankan ikhlas itu harus tabah dan tawakal.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M.a.Safaat, 2012, *Teori Hens Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.

¹⁷ M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, halaman.87-88

Sehingga tidak terjadi keadilan mirip cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda kaki, telinga, gading, sehingga masing-masing melukiskan ini dengan cara yang berbeda-beda pula gemuk dan kuat, tipis dan lentur, halus dan keras. Sementara sigajah itu sendiri sang keadilan tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh deskripsi Individual manapun.¹⁸

Kriteria keadilan seperti hal kriteria kebenaran tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya membenaran tersebut karena manusia terbagi banyak bangsa, kelas, agama, profesi dan sebagainya. Yang berbeda-beda maka terdapat banyak ide keadilan yang berbeda-beda pula terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai keadilan.¹⁹ Begitu juga penelitian orang-orang buta terhadap gajah tersebut di atas setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda-beda. Keadilan dan kebenaran sebagai kompas, maka proses hukum berjalan objektif dan rasional, rasional artinya terdapat tolak ukur yang jelas logis, dan dapat diterima oleh akal sehat siapapun objektif, artinya penyelesaian kasus harus mengikuti prosedur normatif yang terkait dengan masalah yang ditangani, bukan mengikuti kehendak subjektif pihak pelaksana hukum. Tolak ukur itulah yang mesti diterapkan kepada siapapun tanpa pandang bulu sehingga semua orang beruntung oleh adanya hukum yang benar-benar objektif adil, rasional. Yang jahat pasti dihukum, yang lemah tidak diperlakukan sewenang-wenang menurut pesanan orang kuat. Dan

¹⁸ Karen Leback, 1968, *Teori-teori Keadilan Six Theoris Of Justice, Suplemen : konsep keadilan dalam kristen*, Bandung, Nusa Media, halaman. 1

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Op.cit.*, halaman. 18

orang kuat, tidak ada kompromi, harus diadili jika terbukti melanggar hukum .
hukum menempatkan semua orang sama.²⁰

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (homo homini lupus), selalu mentingkan diri sendiri dan tidak memetingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya .
hal tersebut penting sehingga manusia tidak saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.

Tujuan dari Norma adalah untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanaan, Norma kesusilaan, Norma adat, Norma agama dan Norma Hukum. Diantara Norma tersebut bentuk sanksi yang terdapat dalam hukum Pidana, yaitu sanksi yang berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan 4 bentuk hukum pokok bagi seorang pelaku tindak Pidana yaitu hukuman mati, Penjara, Kurungan, dan Denda.

Dalam kurun waktu selanjutnya gerakan menentang sistem tersebut pun mahir. *Montesqueu (1689-1755)* membuka jalan dengan *bukunya Esprit des Loix (1748)* menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. *Rousseau (1712-1778)* memperdengarkan suara menentang perlakuan kejam terhadap para penjahat. *Voltaire (1649-1778)* pada tahun 1672 tampil ke muka dengan pembelaan nya untuk *Jean Calas* yang tidak

²⁰ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, 2011, *hukum etika & Kekuasaan*, Yogyakarta :Genta Publishing,halaman.111-112

berdosa, yang telah dijatuhi hukuman mati dan menjadi penentang yang paling keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu.

Adalah *Cesaree Beccaria (1738-1794)* yang merupakan tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan di saat itu. Bangsawan Italia yang lahir pada 15 Maret 1738 ini bukan lah seorang ahli hukum, tetapi ia adalah seorang ahli matematik dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi hukum di saat itu. Dalam bukunya *Dei delitti e delle pene*, ia telah secara gamblang mengurai keberatannya terhadap hukum Pidana, hukum Acara Pidana dan sistem penghukuman yang ada pada masa itu. Di dalam tulisannya ini tergambar 8 prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum Pidana, hukum Acara Pidana, dan proses penghukuman dijalankan. Kedelapan prinsip itu ialah sebagai berikut :

- 1) Perlunya di bentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
- 2) Sumber hukum adalah Undang-undang dan bukan Hakim. Penjatuhan hukuman oleh Hakim harus didasarkan semata mata karena Undang undang.
- 3) Tugas Hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
- 4) Menghukum adalah hak negara, dan hak itu di perlukan untuk melindungi masyarakat dan keserakahan individu.
- 5) Harus dibuat suatu Skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.

- 6) Motif manusia pada dasarnya pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan dan kesengsaraan yang akan didapatkannya (prinsip hedoisme).
- 7) Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya.
- 8) Prinsip dari hukum Pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan oleh Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai Code Civil Napoleon (1791). Ada 3 prinsip yang diadopsi dari Undang-undang Napoleon yaitu :

1. Kepastian Hukum.

Asas ini diartikan bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beccaria bahkan melarang hakim menginterpretasikan undang-undang karena ia bukan lembaga Legislatif. Hak untuk membuat Undang-undang hanya dapat dilakukan di lembaga ini.

2. Persamaan di depan Hukum.

Asa ini menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.

3. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman

Beccaria melihat bahwa dalam pengalaman ada putusan-putusan hakim yang tidak sama satu dengan yang lainnya terhadap suatu kejahatan yang sama.

Hal ini disebabkan karena *spirit of the law* ada pada hakim melalui kekuasaannya dalam menginterpreksikan undang undang. Karena Beccaria menuntut adanya keseimbangan kejahatan dengan hukuman yang diberikan.

4. Manfaat hukum untuk menciptakan rasa ketentraman antar bermasyarakat dan tidak mengekangi hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
5. Tujuan hukum untuk mengatur segala pergaulan hidup manusia dengan secara damai hukum mengkehendaki adanya suatu perdamaian.

Selain Beccaria, dalam kepustakaan tercatat nama Jeremi Bentham (1748-1832) sebagai tokoh yang menghendaki perubahan terhadap sistem penghukuman yang ada pada waktu itu. Karya utamanya adalah *Introduction to the principles of moral*. Di tahun 1791 ia menerbitkan suatu rencana pembuatan suatu penjara dengan nama *panopticon* atau *the Inspection House*.

Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan Ilmu Pengetahuan sosia pada abad ke-17. J. Graunt (1620-1674), pengarang *Natural and Political Observation upon The Bills of Morality (1662)* yang menerapkan statistik dengan membuat daftar angka-angka yang bersangkutan menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun selalu kembali dengan teratur sekali.

Quetelet (1796-1829) ahli ilmu pasti dan Sosiologi dari Belgia pertama sekali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Olehnya statistik Kriminil dijadikan alat utama dalam Sosiologi kriminil dan dialah yang membuktikan pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Dalam pengamatannya Quetelet melihat bahwa kejahatan terdapat pola pola yang setiap

tahun itu sama. Quetelet dalam pengamatannya berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

Sarjana lain yang penting untuk dicatat dalam perkembangan statistik kriminal adalah G.Von Mayr (1841-1925). Dalam bukunya *Statistik der Gerichtlichen Polizei in Konigreiche Bayern und in einigen andern Landern*, ia menemukan dalam perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gandum terdapat kesejajaran (positif). Tiap tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 1835-1861 di Bayern, jumlah pencurian bertambah 1 dari 100.000 penduduk. Dalam perkembangannya ternyata tingkat kesejajaran ini tidak selalu tampak. Kerna adanya perkembangan ini menjadi berbanding terbalik (invers) antara perkembangan ekonomi dengan tingkat kejahatan.

Otto Pollack (AS-1995) meneliti tentang kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Didapati suatu kenyataan bahwa bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para wanita tidak diketahui karena sifat kewanitaan dari pelakunya.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli Antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata '*crimen*' yang berarti kejahatan atau penjahat dan '*logos*' yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi ialah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini antara lain

BONGER memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala bentuk kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi Kriminologi menjadi krimonolgi murni mencakup :

1. Antorologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini membrikan jawaban atas pernyataan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai Tanda-tanda seperti apa? apakah ada hubungan antara hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikolog Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.

5. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh danberkembangnya hukuman.

Di samping terdapat kriminologi terapan yang berupa :

1. Higiene kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakuakn oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil.

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab sebab seorang melakuakn kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

SUTHERLAND merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi oleh nya dibagi atas 3 cabang utama, yaitu :

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan ialah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyeldiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasuki hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan karena semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Micael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk dalam reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterang-terangan, keseragam-ragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Khasanah literatur kriminologi, banyak sekali yang diperdebatan yang kontraversil mengenai penertian dari ketiga objek studi ini. Menurut Soerjono Soekanto dan kawan-kawan pendapat para sarjana di bagi atas golongan: Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Paul W Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah *The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*. Hoge D Barlow juga mengatakan bahwa definisi dari kejahatan *adalah a human act that violates the criminal law*.

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Dalam pengertian Yudiris membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum Pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat ialah seorang pelaku pelanggaran hukum Pidana tersebut. Penetapan aturan hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi Negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-undang Pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran Yudiris, Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti Sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.

Alasan diterimanya definisi Yudiris tentang kejahatan ini oleh Hasskel dan Yablonsky adalah :

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh Polisi yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau Peradilan serta data-data yang diperoleh dari orang-orang yang berada di dalam penjara. Perilaku yang tidak Normatif serta perilaku anti sosial

yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun.

2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial.
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku Non Normatif dengan suatu sifat kejadian (kecuali bagi hukum Pidana).
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan yang apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.

Golongan kedua ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui perbatasan definisi kejahatan dalam pengertian Yuridis di atas. Meski definisi yuridis telah memberikan kepastian atas batasan pelaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan para penjahat, namun definisi tersebut sama sekali tidak memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis.

Thorsten Sellin mengutarakan bahwa pemberian definisi batasan kejahatan secara yudiris tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan ketegori-kategori Ilmiah menurutnya dengan memberikan dasar yang lebih baik lagi dengan mempelajari Norma-norma kelakuan, karena konsep Norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau Lembaga seperti Negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak didukung oleh batasan-batasan Politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara Sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalam nya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melakukan tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.²¹ Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial .dapat menimbulkan ketegangan induvidual atau ketengangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial ²².dengan demikiaan kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, menurut benedict S .Alper merupakan “ *the oldest probelm*”

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini, telah banayak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu adalah merupakan hukum Pidana yang sanksinya berupa hukum Pidana. Namun demikiaan usaha ini masih sering dipersoalkan. Menurut Hebert Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenaakaan pidana pada seseorang yang bersalah

²¹ Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial mengenai Prilaku menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, halaman 56.

²² *Ibid*,halaman. 25-26

melanggar peraturan pidana merupakan “probleme sosial mempunyai dimensi hukum yang penting.”²³

Penggunaan upaya hukum termaksud hukum Pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karna tujuanya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang dalam kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum Pidana ssebenarnya tidak suatu keharusaan.²⁴

²³ Helbert L., Packer ,1968, *the Limites of criminal Santion* ,Stanfoard Universsity Press,California, halaman. 3

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief,1998,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni bandung, halaman. 149

BAB III

PEMBAHASAN

a. Peran Penegak Hukum Terhadap Menangani Pencurian Ternak Di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi

Mengamati tugas Yuridis Polri demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat terlebih di tugaskan bahwa didalam menjalankan tugasnya itu harusnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pokok Kepolisian Negara) khususnya menjalankan dalam melaksanakan kewewenang dibidang penyidikan ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan Norma-norma keagamaan, keprimanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara) bebas tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksanaan berkualitas dan berdikasi tinggi.

Memperhatikan perincian tugas Yuridis POLRI seperti telah dikemukakan diatas terlihat, bahwa pada intinya ada dua tugas POLRI dibidang penegakan hukum yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas POLRI. Sebagian besar tugas POLRI justru terletak di luar bidang penegakan hukum (non-penal).

Tugas yuridis POLRI di bidang peradilan (pidana) hanya disebut dalam pasal 2 (2) Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara) ini pun terbatas dibidang penyelidikan dan penyidikan (jis Pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian

Negara) serta pasal 4 dan 6 KUHAP). Tugas-tugas lainnya yang disebut dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum Pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Hak dan kewajiban Polisi sebagai penyidik penyidik seorang Polisi Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyelidikan dan dibantu oleh pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tindak penyelidikan apabila diperlukan sedangkan menurut Harun M.Khusaini inti dari penyelidikan adalah mengarah pada pengungkapan Bukti-bukti tentang telah dilakukan suatu tindak Pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya Dengan uraian diatas ingin diungkapkan, bahwa tugas-tugas Polisi yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak dari pada tugas Yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang Peradilan (Pidana). Dengan demikian dalam menjalankan tugas POLRI sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas /peran ganda ini , kongres PBB ke5 (mengenai *prevention of crime and the treatment of offenders*) pernah menggunakan istilah *service oriented task* dan *law enforcement duties (report UN congress1976)*.

Tugas dan peranan POLRI dilihat dari berbagai aspek penegakan hukum terbagi 4 yaitu :

1. Aspek kepercayaan

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau

manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercayai dan menegak wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Aspek kepercayaan inilah yang merupakan salah satu beban cukup berat (minimal dalam arti psikologis) bagi Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Betapa ironisnya apabila Polisi yang dalam tugas yuridisnya harus mengusahakan ketaatan dan kepatuhan hukum warga masyarakat (lihat Pasal 2 ke-1 e Undan-Undang Pokok Kepolisian Negara) tetapi Polisi sendiri tidak dapat dijadikan teladan oleh masyarakat dalam hal kepatuhan hukum, ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa penegak hukum atau pengemban hukum justru melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang seharusnya ditegakan (antara lain nilai kebenaran,keadilan,kejujuran,kepercayaan dan cinta kasih antar sesama).

Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai kepentingan masyarakat yang selalu dipelihara, ditegakan dan dilindungi. masyarakat yang aman, tertib, dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada saling kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan ini lah yang justru menjalin hubungan harmonis kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya akan timbul kekacuan, ketidak tentraman dan ketidak damaian apabila nilai kepercayaan itu telah hilang atau mengalami erosi kehidupan bermasyarakat.

Dapat dibayangkan betapa kacau dan tidak tenteram kehidupan bermasyarakat apabila masyarakat tidak lagi mempercayai penyelesaian masalah mereka kepada aparat/badan penegak hukum, tetapi justru penyelesaian lain kepada orang-orang atau pihak diluar hukum yang mereka percayai atau bahkan main hakim sendiri.

2. Aspek penegakan hukum secara material

Dari perincian tugas yuridis POLRI seperti dikemukakan diatas terlihat aspek perlindungan keamanan masyarakat dari kejahatan. Menghadapi semakin meningkat dimensi. Kuantitas dan kualitas kejahatan, bisa saja dapat terjadi kehidupan bermasyarakat hal ini dapat dilakukan aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan penangulang berdarah panas panik dan brutal diluar batas hukum.

Kecenderungan tersebut tampak terjadi di banyak negar. Hal ini terlihat dalam berbagai pernyataan dan resolusi kongres-kongres PBB mengenai *prevention of crime treatment of offenders* yang antara lain mengutuk *extralegal executions* dan berulang kali menghimbau agar langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum, berupa *criminal policy, crime prevention programes and the administration of criminal justice* hendaknya selalu berusaha menjamin *greter security and prrotection of the rights and freedoms of all people or the fudamental human rights* serta menghindari atau pun mencegah tindakan penyiksaan atau tindakan-tindakan lainnya yang kejam manusiawi dan merendahkan maertabat manusia pernyataan dari himbauan-himbauan itu malah diikuti pula dengan resolusi mengenai perlunya *code of conduct for law*

enforcement officials resolusi tersebut diajukan dengan mengingat antara lain kesadaran bahwa aparat-aparat penegak hukum mempunyai peranan menonjol kedalam dalam melakukan perlindungan hak-hak manusia (*aware of prominent role that law enforcement officials have to p-lay in the protection of human rights*).

Dengan mengemukakan hal-hal diatas ditekankan adanya perhatian dunia Internasional bahwa di dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakan hukum secara material ini berarti peningkatan wibawa penegakan hukum harus lebih ditekankan pada makna penegakan hukum secara material untuk menangulagi wilayah yang luas dan fungsi kewenangan Polisi, tidak dapat memaksimalkan yang harus sesuai dengan jumlah Polisi yang sedikit dan masyarakat semakin banyak berbeda tempat dan wilayahnya yang . Makna demikian pula lah kiranya yang terkandung dalam Pasal 1 (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara seperti telah dikemukakan diatas. Begitu pula pernyataan yang terkandung dalam salah satu laporan seminar hukum ke IV tahun 1979 yang menyatakan penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Supaya penegakan hukum secara material, khususnya yang dilakukan oleh POLRI terlihat pula dengan dikeluarkan SK KAPOLRI NO.POL:SKEP/433/XI/1985 yang menetapkan penggunaan buku saku penegtahuan dasar bagi anggota POLRI dilapangan.

Sikap dan perilaku anggota Polri terdapat dalam saku itu ada yang sesuai dengan *code of conduct for law enforcements officials* dalam resolusi majelis umum PBB NO. 34/169 tanggal 17 desember 1979 persemiaan pedoman perilaku itu antara lain sebagai berikut

1. Didalam pedoman NO.1 buku saku polisi (selanjutnya disingkat BSP) di nyatakan bahwa polisi melayani,mengayomi, menerima dan mematuhi wilayah penegakan hukumnya kepentingan masyarakat dan didalam pedoman NO. 2 dinyatakan bahwa polisi melindungi dan menyelamatkan nyawa,badan,harta dan kehormatan anggota masyarakat. Pedoman NO.1 dan 2 itu identik dengan *article code of conduct* PBB yang antara lain Pejabata penegak hukum setiap waktu akan memenuhi kewajiban dan ditetapkan kepadanya oleh Undang-Undang yang melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan tidak sah/ melawan hukum
2. Pedoman NO.3 BSP Polisi menghormati dan menjunjung tinggi Hak-hak dan kewajiban Asasi manusia) identik dengan *article 2 code of conduct* PBB: Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum akan menghormati dan melindungi martabat manusia memlihara dan menjunjung tinggi Hak-hak Asasi setiap orang
3. Pedoman NO. 4 BSP Polisi menaati Peraturan-peraturan Negara dan menghormati Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat identik dengan *article 8 code of conduct* PBB: aparat-aparat penegak hukum akan menghormati hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Sesuai

dengan kemampuannya, mereka juga akan mencegah dan menentang dengan keras setiap pelanggaran terhadap hukum dan Undang-Undang yang ada.

4. Pedoman NO.4 BSP bahwa polisi dapat dijadikan suri tauladan di tengah-tengah masyarakat terutama dalam pengemban tugas nya dan pedoman NO.11 bahwa polis bertindak secara wajar dan tidak berlebihan dapat identik dengan *article 7 code of conduct PBB*: Aparat-aparat penegak hukum tidak akan melakukan setiap perbuatan yang merusak (koruptif) mereka juga akan menentang dan melawan /memberantas semua bentuk perlawanan yang demikian Catatan: didalam commentary pasal yang bersangkutan antara lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan corruption adalah samadengan penyalahgunaan wewenang kekuasaan
5. Pedoman NO.8 BSP bahwa polisi memegang teguh rahasia dipercayakan kepadanya identik dengan *article 4 code of conduct* yang berbunyi : Hal-hal yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh aparat penegak hukum akan disimpan kerahasiannya, kecuali pelaksanaan tugas dan kebutuhan pengadilan menuntut hal lain.
3. Aspek sasaran perlindungan masyarakat

Salah satu sasaran dan tugas Yuridis POLRI di bidang penegakan hukum seperti di kemukakan diatas ialah memberikan perlindungan keamanan masyarakat dari kejahatan. Mengenai sasaran perlindungan masyarakat ini dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dikaitkan penegak hukum dalam perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Jelas hal ini berkaitan dengan masalah penegak hukum pidana. Memang sering dikemukakan, bahwa tujuan ditetapkan hukum pidana sebagai salah satu sarana Politik Kriminal ialah untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*. Istilah ini sangat umum dan luas, sehingga menurut Marc Ancel tidak semua orang memberikan arti yang sama. Malahan menurut Mariano Rui-Funes istilah *social defence* ini telah demikian ternoda dan kacau dan menurut Luis Jimenez de Asua saat ini tidak ada seorang pun yang mengetahui apa *social defence* itu (lihat Marc Ancel *social defence*, 1965 halaman 9-10) selanjutnya menurut Manuel Lopez –Rey tujuan *social defence* ini sangat `samar dan kurang tegas karena sering kali mengabaikan batas-batas yang ditetapkan oleh Hak-hak Asasi manusia (*lihat fourth united nation congress report 1971 halaman 39*) keaburan pengertian inilah yang sering memberikan kesan bahwa tindakan-tindakan atau langkah kebijakan berdalih demi perlindungan masyarakat dirasakan hanya sebagai suatu komufase dari motif-motif kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
- b. Sehubungan dengan hal di atas perlu kiranya ditekankan makna perlindungan masyarakat seperti pernah ditegaskan dalam seminar kriminologi ke-33 11976 bahwa : “hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana *untuk social defence* dalam arti melindungi masyarakat dengan memperbaiki atau memulihkan kembali rehabilitasi si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan perorangan pembuat dan

masyarakat''. Atau seperti yang pernah dirumuskan dalam seminar pembaharuan hukum pidana nasional, yang menyatakan : ''Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan (dapat dibaca: tujuan penegakan hukum Pidana) harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam bermasyarakat yang memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat korban dan pelaku''. Sehubungan dengan tujuan tersebut. Dalam seminar tahun 1980 itu ditegaskan pula pemidanaaa (baca : penegakan hukum pidana) harus mengandung Unur-unsur kemanusiaan edukatif dan keadilan. Bersifat kemanusiaan dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Bersifat edukatif dalam arti mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstrutif pada si pelanggar hukum. Dan bersifat keadilan dalam arti dirasakan adil baik si pelaku maupun oleh korban atau masyarakat. Penegasan makna perlindungan masyarakat (dengan penegakan hukum pidana) seperti dikemukakan diatas sangatlah perlu agar pengertian perlindungan masyarakat dari kejahatan tidak dilihat dari aspek formalnya saja yaitu sekedar bertujuan menekan atau mengurangi jumlah (kuantitas/frekuensi)kejahatan, tetapi harus pula mengutamakan aspek material dan aspek kualitas. Penekanan pada aspek formal saja akan cenderung pada konsepsi atau interprestasi tradisonal mengenai perlindungan masyarakat (meminjam *istal marc ancel the tradisional conceptionor interpreration of social society defence*). Yang membatasi pengertiannya pada *the proteccion of society againts*

crime sehingga penindasan atau pemberantasan kejahatan (*repression of crime*) dipandang sebagai kebutuhan essential dari perlindungan masyarakat padahal, disamping pengertian tradisional itu menurut Marc Ancel ada pula konsepsi modern (*the new modern conception or interpretation of social defence*) yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti *prevention of crime and treatment of offenders* (lihat Marc Ancel, 1965;10-17)

- c. Dalam konsepsi modern mengenai perlindungan masyarakat seperti dikemukakan Marc Ancel di atas hanya terlihat dua aspek dari perlindungan masyarakat yaitu aspek pencegahan masyarakat dan aspek pembinaan pelanggar hukum. Menurut pendapat Marc Ancel sekurang-kurangnya ada empat aspek perlindungan masyarakat harus juga mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana yaitu :

- 1) Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat bertolak dari aspek ini. Maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan
- 2) Masyarakat perlu perlindungan terhadap sifat membahayakan seseorang. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum pidana melakukan perbaikan di pelaku kejahatan berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali menjadi warga masyarakat yang berguna

- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dan reaksi dari pembegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya . oleh karena itu wajar apabila penegak hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan hukum terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat Keempat aspek sasaran perlindungan masyarakat diatas sepantasnya pula mendapat perhatian POLRI dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

4. aspek penegakan hukum Non-penal

Telah dikemukakan diatas tugas Yuridis POLRI sebagian besar justru terletak di luar bidang penegak hukum (Non-penal)dengan perkataan lain, tugas-tugas Polisi yang lebih berorientasi pada aspek sosial/kemasyarakatan yang bersifat pelayanan dan pengabdian lebih banyak dari pada tugas yuridisnya sebagai penegakan hukum dibidang peradilan (Pidana). Sehubungan dengan tugas polisi yang demikian wajarlah apabila dalam satu laporan Kongres PBB ke-V mengenai *the prevetion of crime and the treatment of offeders* khususnya dalam laporan agenda masalah mengenai *‘‘the emerging roles of the police aand other*

law enforcement agencies antara lain dinyatakan bahwa : Polisi merupakan bagian dari masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan kebanyakan dari waktu polisi dihabiskan untuk tugas-tugas penegakan hukum .

Mengingat tugas Yuridis Polisi lebih banyak pada Tugas-tugas yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (*service oriented task*) dari pada tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement dutice*) beberapa pertanyaan intropeksi mungkin sepantasnya di renungi dan di kaji dalam Simposium ini antara lain.

1. Seberapa jauh kurikulum pendidikan kePolisian lebih berorientasi pada Tugas-tugas pelayanan masyarakat dari pada Tugas-tugas dibidang penegakan hukum
2. Seberapa jauh telah dikaji dan disusun perencanaan program kegiatan Polisi dibidang pelayanan kemasyarakatan dan seberapa jauh Program-program Pelatihan-pelatihan telah diadakan untuk menunjang rencana kegiatan itu?
3. Beentuk-bentuk atau ruang lingkup program non penal dan pelayanan masyarakat bagaimanakah yang sayogingnya diutamakan atau perlu digalakan ?
4. Seberapa jauh telah dipersiapkan sarana,prsaran dana dan personal polisi yang cukup untuk menunjang kualitas atas efektivitas tugas-tugas pelayanan kemasyarakatan itu?

5. Seberapa jauh masyarakat sendiri telah dipersiapkan untuk ikut memahami dan mendukung kepolisian dibidang pelayanan kemasyarakatan itu?
6. Kebijakan pengembangan program bagaimanakah yang sayogingnya ditempuh apakah akan lebih menitik beratkan pada program penegakan hukum (dengan sarana penal) atau pada program penegakan hukum non penal dan pelayan masyarakat atau kedua-duanya
7. Kendala dan faktor penunjang apa yang perlu diperhatikan pelaksanaan program

Dari pertanyaan di atas tersimpul dari dua masalah pokok pertama yaitu kePolisian dalam persepektif kebijakan kriminal dan kePolisian dalam presepektif sistim peradilan Pidana kedua masalah itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan, karena pada hakikatnya Sistim Peradilan Pidana (SPP) merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Simstim Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan Sistim Penegakan Hukum Pidana (SPHP) yang bertujuan untuk menanggulagi kejahatan. Jadi Sisitim Peradilan Pidana merupakan Implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana/upaya penal.

Kedua masalah pokok diatas sering dibahas. Namun dalam seminar ini tampak mengharap agar masalah diatas dikaji ulang sehubungan dengan keinginan kuat untuk menegeluarkan polri dari status ABRI menjadi status sipil. Dalam TOR(*term of reference*) yang disampaikan. Status dan peran Polri dalam presepektif sistim peradilan pidana sebagai berikut:

1. Status dan eksistensi kepolisian dalam persepektif (SPP) sudah jelas yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana dari SPP. Secara internasional hal ini pun terlihat dalam laporan kongres PBB ke 5/1975 (*mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders*) khusus dalam membicarakan masalah *the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*) yang menegaskan *It was recognized that the police were a component of the large system of criminal justice which againts criminility*
2. Status Polri sebagai/komponen/unsur/subtansi dari Sistem Peradilan Pidana sudah jelas terlihat di perundang-undang yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang kepolisian No.28/1997 diganti dengan No.2/2002 yaitu sebagai Penyelidik dan penyidik dengan demikian tidak perlu lagi dipersoalkan (seperti dalam TOR) bagaimana ideal POLRI berdasarkan persepektif sistem peradilan pidana setelah terpisah dari ABRI baik Polri didalam atau keluar dari ABRI, status dalam sistem peradilan pidana tetap yaitu sebagai penyelidik dan penyidik kecuali undang-undangnya berubah mungkin yang dimaksud TOR sub c bukan masalah POLRI sebagai komponen sistem peradilan pidana (yaitu sebagai penyelidik) dalam
3. Secara ideal memang kurang tepat apabila kurang tepat apabila status Polri sebagai komponen Sistem Peradilan Pidana berada dalam ABRI. Kalau Polri diberi status sebagai Penegak Hukum dan merupakan komponen dari Sistem Peradilan Pidana maka sayogingnya Polri bertugas sebagai

penegak hukum berada dalam lingkungan ‘kekuasaan kehakiman’, karena Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan Implementasi dari atau aplikasi dari kekuasaan kehakiman dengan perkataan lain SPP (sistem peradilan pidana) pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang peradilan Pidana.

4. kurang setuju kalau kekuasaan kehakiman diartikan hanya sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan seperti tercantum Pasal 1 Undang-undang NO. 14/1970 yang sekarang menjadi Undang-undang No.4/2004. perumusan demikian memberikan kesan yang sempit bahwa kekuasaan kehakiman diidentik dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Menurut penulis kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menegakan hukum/undang-undang. Dalam persepektif Sistem Peradilan Pidana kekuasaan kehakiman itu diwujudkan/implementasikan ada 4 yaitu
 - a) Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik)
 - b) Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
 - c) Kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan)
 - d) Kekuasaan pelaksanaan putusan /pidana (oleh badan eksekusi)

Keempat tahap ini merupakan kesatuan sistem penegak hukum pidana (sistem peradilan pidana) yang integral.

5. kalau Polri Sipil sebagai penegak hukum masih masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, bukan dalam lingkungan ABRI maka diharapkan berbagai keuntungan antara lain:

- a. Didarapkan polri sebagai penegak hukum lebih mandiri dan lebih dan lebih terintegritas dalam kkesatuan sistim dengan aaparot penegak hukum lainnya dalam Sistim Peradilan Pidana
- b. Tidak ada lagi dualisme dalam Sitim rekurtmen, pendidikan, pembinaan dan pengawasan/kontrol.
- c. Tidak ada lagi keseganan dan perbedaan status sesama parat penegak hukum terlebih lagi baagi warga masyarakat sipil pada umumnya
- d. Tak ada l lagi keseganaan POLRI(kalau tetap sebagai ABRI) terhada anggota atasan ABRI lainnya
- e. Diharapka tidak ada lagi budaya disiplin militer yang terkadang terlalu kaku dalam melaksanakan perintah atasan . cataatan:dalam laporan kongres PBB ke-5/1975 seperti didkemukakan diatas (*the police of today was not aa mare recaiver of orders but someone who needed to be cinvinced of the righess of what was ordered*).
- f. Memudahkan lulusan pendidikkkan hukum (FH) yang meerupakan warga sipiil untuk melakukan penyelidikan karena tidak haarus meenjadi ABRI lebih dahulu
- g. Memudahkan sistim recrutmen bagi Polri untuk mencari tenaga ahli hukum dari kalangan sipil(karena tidak harus menjadi ABRI)
- h. semua aparata yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (kekuasaan menegakan hukum)sepatutnya disebut sebagai aparat penegak hukum. Masyarakat luas pun memandang mereka semua sebagai alat/aparat

penegak hukum. namun dalam istilah perundang-undangan ada kejanggalan atau ada penyebutan yang berbeda yaitu:

- 1) Polisi disebut sebagai alat negara penegak hukum (pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 13/1961, Undang-Undang No. 20/1982 pasal 13 sub a Undang-Undang No. 1997
- 2) Jaksa disebut sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan (pasal 1 ke-1 Undang-Undang NO. 9/1991 yang ada dalam Undang-Undang kejaksaan yang baru dinyatakan jaksa adalah sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1 ke-1 Undang-Undang NO. 16/2004 dan kejaksaanlah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 45/1991 telah berubah menjadi Undang-Undang NO.116/2004.
- 3) Hakim adalah pejabat melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 12 ayat 1 Undang-Undang NO.2/1986jo. Undang-Undang NO.8/2004 dan pasal No.31 Undang-Undang NO. 4/2004 dalam pasal 27(1) Undang-Undang no.14/1970 disebut juga penegak dan keadilan

6. telah dikemukakan di atas bahwa kalau status Polri adalah penegak hukum dan merupakan bagian komponentar Sistem Peradilan Pidana maka sayoginya tugas POLRI yang demikian yaitu sebagai penyidik dan penyidik berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Kalau kekuasaan kehakiman diartikan secara luas seperti dikemukakan di atas dan menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sayoginya tidak hanya mengawasi penegakan hukum oleh badan Pengadilan, tetapi juga mengawasi seluruh proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada putusan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi. Dengan kata lain Mahkamah Agung lah yang sayoginya menjadi pengendali dari keseluruhan proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum lewat sistem pengadilan pidana berarti pengawasan tugas POLRI sebagai penegak hukum seharusnya juga berpuncak pada Mahkamah Agung.
7. Dirasakan janggal apabila tugas/wewenang POLRI sebagai penegak hukum (yaitu sebagai pejabat penyidik) diangkat/ditunjuk oleh kapolri yang berstatus ABRI (Pasal 2 ayat 3) PP NO. 27/1983) dan pejabat penyidik perwira TNI-AL diangkat oleh pangab (Pasal 14 Undang-Undang NO. 5/1983 dan pasal 31 Undang-UNDANG NO. 9/1985).
8. kalau POLRI sebagai penegak hukum (menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidik) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, maka perlu dipikirkan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur

tentang badan/lembaga penyidik yang terpisah dari Undang-Undang kepolisian.

Disamping itu, perlu ditinjau ulang semua peraturan perundang-Undangan yang memberi kesan, bahwa POLRI sebagai penegak hukum sipil berada dalam lingkungan ABRI seperti terlihat dalam Undang-Undang kepolisian (NO.28/1997).²⁵ Undang-Undang HANKAM (NO.20/1982)²⁶. PPNPO.2/1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Partisipasi POLRI dalam menentukan kebijakan kriminal

- a. Dalam TOR(*term of reference*) sub b diatas dipertanyakan pada tataran apa kebijakan kriminal ditentukan oleh POLRI, dan apakah kebijakan itu akan berbeda apabila POLRI berstatus sipil atau status ABRI.
- b. Terus terang pertanyaan di atas tidak begitu jelas arahnya, kalau8 kebijakan kriminal yang dimaksud adalah kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka POLRI dan semua aparat lainnya dalam ruang lingkup sistim pengadilan pidana dapat saja mendalam melaksanakan tugas dan wewenagnya, namun apabila kebijakan kriminal yang dimaksud adalah kebijakan Legislatif formatif dalam rangka menyusun perundang-undangan untuk memberantas kejahatan/tindak pidana maka susah barang tentu kebijakan demikian ditentukan oleh badan Legislatif namun demikia, dapat saja POLRI dan aparata penegak hukum lainnya) dilibatkan untuk partisipasi dalam penyusunan kebijakan legislatif itu.

²⁵ Sudah di cabut dan diganti dengan Undang-Undang kepolisian NO.2/2002

²⁶ Sudah di cabut dan diganti dengan Undang-Undang NO.3/2002

Keterlibatan/partisipasi POLRI dalam kebijakan legislatif itu pernah juga menjadi topik pembahasan kongres PBB ke-5 dikemukakan diatas. Salah satu agenda kongres sewaktu membicarakan masalah ‘‘*the emerging roles the police and other in the formulation of legislation*’’(lihat laporan kongres ke-5 itu butiran 194 butir f halaman 25 dan butiran 226 sampai

b. Faktor Penyebab Terjadi Pencurian Ternak Di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi

Kamus Inggris-Indonesia oleh S.Wojono dan kamus sosiologi oleh Soejono Soekanto : etiologi adalah ilmu tentang penyelidikan sebab-sebab terjadi sesuatu. Dalam ilmu kesehatan,etiologi kesehatan adalah ilmu menyelidiki tentang sebab-sebab terjadinya penyakit atau asal usul penyakit .

Dalam ilmu kriminal, etiologi kriminal (*criminele aetiologie*) adalah ilmu yang menyelidiki tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan asal-usul kejahatan .

Etiologi kriminal (*criminele aetiologi,crinal aetiologiy*) adalah ilmu menyelidiki atau membahas asal-usul sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan). Ilmu ini baru lahir pada pertengahan abad XIX²⁷. Disamping fenomena kejahatan yang sukar dirumuskan sehubungan dengan seifat kriminalistik itu sendiri,maka dengan sendirinya sukar pula menemukan sebab musabab kejahatan (etiologi kejahatan). Sudah 2 abad para ilmuwan tertarik pada masalah kejahatan ini dan berupaya mangali sebab-musabab kejahatan. Begitu menariknya masalah kausa kriminalitas,sehingga para ilmuwan berusaha untuk menemukan dan

²⁷ Utrecht,1958,op.,cit halaman 136

menerangkan kausa kriminalitas, merumuskan dalam bentuk teori, sudah dirintis sejak abad pertengahan meskipun belum sistimatis dan ilmiah.²⁸

Menurut dalam teori Bonger adapun beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Terlantarnya Anak-anak.

Kejahatan Anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesulitannya, sejak kecil. Dengan meneliti tentang sebab-musabab kejahatan anak diharapkan dapat menemukan tindak pencegahan dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak pidana kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas tentang pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal dan timbul kejahatan. Dengan adanya lingkungan hidup yang buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan. Pertumbuhan perindustrian juga dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak secara mencolok, hal demikian akan diperparah lagi terutama pada waktu perang yang niscaya merupakan suatu bencana.

Di Negara maju perhatikan pencegahan dan pemberantasan kejahatan anak mendapat perhatian yang cukup serius, disamping diimbangi adanya pendidikan paksa terhadap anak dengan pengawasan yang cukup ketat.

²⁸ Sahetapy 1981, *kausa kejahatan dan beberapa analisis kriminologi*, Bandung, alumni, halaman 11

2. Kesengsaraan

Para Statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. G. Mayr dalam bukunya *criminology and economic conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan naik dan rangkaian tidak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. Dari banyaknya pengangguran juga menyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesesialan. Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi terutama kejahatan pencurian biasa masyarakat masih sederhana sedangkan pengelapan, penipuan dan pemalsuan terdapat pada masyarakat lebih maju.

3. Nafsu ingin memiliki

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologi akan terjadinya kejahatan. Kurang begitu jelas apakah disamping karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Harus diakui bahwa antara 2 golongan tersebut terdapat banyak bentuk peralihan. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki. Orang melakukan kejahatan karena nafsu ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi

psikis tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungan dengan jiwa manusia namun prediposisi hanya sebagai dugaan semata.

Dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal yang demikian adalah dosa. Tidak mudah menentukan dengan tepat tentang maksud orang yang melakukan kejahatan, termasuk dalam pencatatan statistik kriminal. Namun adanya kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud yang berhubungan dengan fakto-faktor kesengsaraan, sedangkan kejahatan kekayaan yang lebih kompleks bentuknya lebih disebabkan karena nafsu ingin memiliki, atau karena *beroepmisdadigers* (kejahatan merupakan mata pencariannya). Nampak nafsu ingin memiliki yang timbul karena kesejahteraan yang semakin meningkat dan memperbesar kejahatan yang bersangkutan. Disamping dari peningkatan kebutuhan hidup baik jumlah maupun, penipuan, pengelapan dan pemalsuan adalah kejahatan yang paling banyak dilakukan di kota-kota besar.

4. Demoralisasi seksual

Psikho-Patologi bahwa lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan tidak sedikit Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah mengenal kehidupan Susila yang kuran tepat sehingga sedemikian besar berpengaruh terhadap jiwanya salah satu sumber yang cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggal. Dari hasil penelitian F. *Breunlicjh* yang diadakan di wina tahun 1936 menyebutkan bahwa hanya 55%

anaka sampai 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai tempat tidur sendiri, dan semakin tinggi usianya semakin sedikit prosentasenya. Tidak kurang dari 12% harus tidur bergabung bersama orang tuanya, dari setengah sudah berumur 5 (Lima) tahun.

5. Alkoholisme

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi cukup tinggi dan beragam. Meski sekarang sudah usang namun masih *dabatable* pendapat yang menyatakan bahwa penyalahgunaan minuman keras akan berpengaruh negatif terhadap keturunan. Pengaruh langsung alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) antara yang *choronis* dan yang akut, tentu saja peralihan bentuknya dari satu kelainan sangat bergantung dari kebiasaan minuman keras pada daerah yang bersangkutan, termasuk dalam memperoleh penghargaan subyektif. Hal demikian juga banyak mempengaruhi pendapat subyektif polisi melakukan/ ditugasi membuat berita acara dan mencatat statistik kriminal sehingga angka statistik kriminal amat relatif keberlakuannya.

Dipandang secara forensik-fisihiatris perbedaan antara penyalahgunaan secara *choronis* dan secara akut, akut adalah bahwa:

- a. Secara *choronic* selalu dipandang sebagai satu pernyataan dari jiwa yang terganggu, dengan sendirinya akan menambah kelainan baru dengan berbagai ragam pada yang telah ada sebelumnya
- b. Secara akut adalah gejala minuman berkala hingga mabuk memang mempunyai sifat patologis, juga disebut orang tidak tahan akan minum

keras karena suatu penyakit hanya karena dugaan sementara) bahwa jika mereka hanya minum sedikit saja mungkin dapat membahayakan.

Masalah alkoholisme adalah masalah psycoh-patologis kemudian disusul sebagai masalah sosial (sebagai masalah sekunder). Alkoholisme yang kronis pada seseorang yang sudah kecanduan dapat mengakibatkan melakukan kejahatan berbahaya bagi pelakunya dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif. Sifat demikian berakibat pula untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda, dan bahkan melakukan kekerasan terhadap petugas

6. Rendah budi pekerti

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungan.

7. Perang

Perangan berakibat timbulnya kesengsaraan dan serba kekurangan yang hebat, timbulnya demoralisasi anak-anak terlantar, kurangnya bahan makanan yang punya puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan berbagai macam dan caranya

Disamping sejumlah teori yang disebutkan diatas, yaitu ada 7(tujuh) macam penyebab kejahatan ada pandangan lain yang mengemukakan sebab-musabab kejahatan dengan kebijakan pandangan yang berbeda

Awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan merupakan sesuatu yang tak terduga atau sesuatu yang tidak sengaja. Sebagai contoh, Adolphe Quetelet ilmuwan Belgia mengemukakan moral statics ketika menerapkan keahlian dibidang matematika terhadap dibidang sosiologi Adolph Quetelet percaya bahwa hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan kemungkinan tertentu sebagai hasil dari tercermin dalam sejumlah besar observasi dibandingkan melalui kejadian-kejadian yang bersifat individual. Adolphe Quetelet di bidang sosiologi termasuk studi kejahatan menerapkan hukum ilmu pengetahuan dan dapat membuktikan adanya *regulaties* dalam perkembangan kejahatan. Bongger²⁹ mengatakan bahwa Adolph Quetelet ahli statistik kriminal internasional berhasil menjadikan statistik sebagai sesuatu metode ilmu yang matematis menemukan dasar-dasar statistik praktis. Pada tahun 1828 statistik kriminal dijadikan sebagai alat utama dalam sosiologi kriminal(kriminalogi) dan dapat membuktikan untuk pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta sosial.

Adolph Quetelet berpendapat bahwa manusia tak berdaya terhadap adanya kejahatan yang merupakan keadaan alam yang tak dapat di hindarkan sehingga dianggap sebagai fatalis namun pada pernyataan berikutnya berpendapat bahwa kejahatan dapat diberantas dengan jalan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Demikian pula dengan Casare Lombroso³⁰, penemuan yang tidak disegajai merupakan tidak disegajai merupakan pekerjaan yang amat penting di bidang

²⁹ Bongger W.A., Op.cit., halaman 63

³⁰ Ibid,halaman.96

kriminologi dikemudian hari. Sesuai dengan ajaran evolusi yang dimulai dengan uraian tentang kejahatan, di mulai dari manusia yang sederhana peradabanya.

Pertama lambroso yang meyardarkan pada aliran hukum alam, manusia yang pertama adalah penjahat sejak lahir.membuktikan rumusnya tanpa pengertian sedikit pun tentang etiologi, tanpa kritik dan sering dari sumber yang paling buruk dicari bahan-bahan untuk membuktikan bahwa lak-laki yang sederhana adalah penjahat sejak lahir, sedangkan wanita adalah pelacur sebagai contoh pembunuhan anak yang baru dilahirkan termasuk membunuh orang yang sudahtua/bunuh diri

Lambroso dalam penelitian secara antropologi terhadap penjahat dalam penjara menguraikan bahwa penjahat mempunyai tand-tanda tertentu. Penjahat pada umumnya terutama pada pencuri mempunyai kelainan pada tengkoraknya dan isinya lebih sedikit dari orang lain, dan terdapat keganjila meski tidak dapat menunjukkan adanya kelainan pada penjahat khusus, yang seakan-akan mengingatkan pada otak hewan. Wajahnya tampak berbeda dengan orang biasa bahkan mencong tulang rahang yang besar dan tulang dahi yang melengkung ke belakang, kurang berp-erasaan, suka bertato seperti hal nya orang pada orang yang masih sederhana peradabanya. Secara antropologis lambroso berkesimpulan bahwa penjahat pada umumnya merupakan jenis mausia tersendiri. Penjahat geboren mesdadiger (dilahirkan demikian) tidak m,empunyai predispostion(kecenderungan) untuk kejahatan namun suatu predesnation (takdir) dan tidak ada pengaruh lingkungan yang mengubahnya. Siafat batin sejak lahir

juga dikenal sebagai stigma lahir, jadi memang terdapat tipe penjahat yang dapat dikenal tand-tandanya.

Ajaran lambroso pada umumnya tidak dapat dipertahankan terutama terhadap penjahat sejak lahir dan tipe penjahat serta pengaruh lingkungan, namun karyanya terutama karena perkembangan ajaran kemudian hari ternyata berjasa memberi dukungan pendapat mengenai psikiatri kriminal dan di bidang antropologi yang dapat membantu untuk membantu memperdalam pengertian tentang sebab-sebab patologis dari kejahatan. Terlepas dari kenyataan bahwa hasil yang negatif lambroso dapat mempunyai arti yang besar, dan bagi ilmuwan yang mengusahakan dan mengembangkan dapat memberi kehormatan yang sama besarnya seperti halnya hasil yang positif. Lambroso sangat berjasa dibidang hukum pidana yang dapat menimbulkan perubahan dengan akibat yang sangat besar.

Selain itu lambroso juga menganut ajaran Virchow seorang genius dari banyak bidang yang melakukan penelitian para pelaku kejahatan. Dari ajaran virchow, lambroso memungut dasar-dasar pikiran mengenai atavisme dan degenerasi yang ditemukan pada tengkorak manusia penjahat.³¹ kemudian diperluas dengan suatu penyelidikan yang meliputi antropometri dan ilmu firasat mengenai 5097 penjahat³²

Perbandingan tengkorak orang biadab dengan orang pra sejarah membawa suatu kesimpulan bahwa penjahat dari lahirnya menurut tipe fisik yang dapat dikatakan sebagai pemunculan kemablia di jaman modern ini yang

³¹ Gerson W. Bawegan, op.,cit

³² Soedjono dirdjosisworo, 1984, Op.,cit., halaman 163

mengambarkansifat orang primitif dan bahkan binatang. orang pra sejarah sifatnya adalah bahwa kemudian dengan perjalanan waktu ia dapat memperoleh sifat-sifat susila (moral) maka seseorang penjahat merupakan sesuatu gejala avastisme artinya bahwa ia dengan sekonyong-konyong mendapat kembali sifat yang dimilikinya dari nenek moyangnya yang lebih jauh yang dinamakan pewarisan sifata secara jauh kembali. Atau dengan perkataan lain timbulah kemunduran dari kondisi manusia budaya, kembali surut pada kondisi manusia liar, buas dan primitif sebagai sifat nenek moyang.

Ajaran lambroso masih tetap ada penganutnya meski jumlahnya sudah berkurang. Apalagi mereka masih menganut ajaran lambroso dipaksa memperhatikan juga pengaruh milieu atau lingkungan atas sikap manusia. Betapa pun bakat manusia dianggap faktor terpenting yang menentukan apakah seorang menjadi penjahat atau bukan. Aliran berpegang pada konsep *geboren misdadiger* dikenal dengan nama neo-lambroso. Ajaran lambroso dengan aliran antropologinya mendapat tantangan hebat oleh aliran mileu. Lancassagne seorang tokoh atau juga disebut mahzab prancis dalam *premier congres international anthropologi criminele* pada tahun 1885.³³ Menurut sutherland beberapa pendapat lambroso adalah sebagai berikut:

- a. Penjahat dilahirkan dengan tipe tertentu
- b. Tipe termaksud dikenal dengan beberapa tanda misalnya bentuk kepala yang asimatis dagu yang memanjang, hidung pesek ,jemgot yang jarang dan mudah merasa sakit

³³ Gerson W. Bawagen, Op., cit halaman 23`

- c. Tanda-tanda itu tidak merupakan tanda kejahatan melainkan menunjukkan pribadi yang cenderung melakukan kejahatan dan sebagai pribadi kembali memiliki tipe dan watak manusia liar (suatu avastisme /timbulnya sifat nenek moyang) atau suatu degenerasi yang sejenis epilepsi
- d. Oleh karena alam pribadi demikian mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan kecuali bilaman keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat
- e. Bebrapa pengikut lambroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat misalnya pencuri,pembunuh atau pelanggaran sex dapat dibedakan anatar satu dengan lainnya yaitu dengan meneliti tanda-tanda fisiknya.³⁴

Demikian George Godwin memandang Casare Lambroso sebagai bapak kriminologi, oleh penyelidik Lambroso lebih diarahkan kepada unsur manusia, manusia yang melakukan kejahatan , dan bukan di arahkan kepada kejahatan.³⁵ -

Tidak semua ahli kriminolgi mengakui keunggulan lambroso, sebab dalakukan penelitian kepribadian penjahat menggunakan tindakan atau metode kuantitatif yang timbulnya suatu penekananyang berlebihan yang memancarkan pada aspek kepribadian fisik dan pada faktor turun-menurun. Lambroso dikritik oleh ahli biologi karena sedikit pengetahuanya ilmu keturunan (genekhologi), ciri-ciri kepercayaan yang nyata yang diperoleh itu di wariskan memakai metode statistik yang keliru dan pengetahuan tentang orang primitif yang tidak sempurna.³⁶

³⁴ Gerson W Bawagen .,Op.,cit., halaman 15

³⁵ Gerson W.Bawagen,Op.cit halaman 17.

³⁶ Soedjono Dirdjonosiswoyo,1984.Op.cit halaman 164

Disamping teori biologi lambroso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat antara lain :

- a. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang sarana yang di gunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan menyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah nara pidana yang ternyata rata-rata IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. namun teori ini gugur manakala dilakukan tes berupa pada serdadu perang pada perang dunia I . mereka dipandang sebagai pahlawan dan orang yang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ dibawah 100.
- b. Teori menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tua nya , namun hasil tidak jarang di temui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat
- c. Teori psiokopati dengan teori-teori menekan pada intelenjisia ataupun kekuatan mental pelaku, teori psiopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang diperbuat sebagai akibat gangguan jiwa.
- d. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagaia *crime without victim*.(kejahatan tanpa korban)

seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi dan pengguna obat bius .

Disamping teori-teori yang menitikberatkan pada kondisi individual ada pula golongan serjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial dan kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam empat kelompok besar yaitu:

1. Kelompok teori yang dihubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi
2. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal
3. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan
4. Kelompok teori disebut kritis atau modern

Teori lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka yang dapat dibedakan dari non kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata* ciri-ciri fisik dari mahluk tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki mahluk karnivora yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibandingkan tinggi mereka,

sebagaimana dimiliki mereka menggunakan tangan mereka untuk mengerakan tubuh mereka diatas tanah.

Menurut Lambroso, seorang individual yang lahir dengan salah satu dari lima sigmata seorang *born crimian*.penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan Anak-anak moral sanse mereka berbeda penuh dendam,cemburu sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan monster.

Disamping kategori born criminal di atas menambahkan tiga kategori lainnya yaitu *Insane criminal dan crimonoloids*. *Insane criminals* bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. *Criminolooids* mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk pejahat kambuhan (*habitat criminals*) pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain

Meskipun teori Lambroso dianggap sederhana dan naive untuk saat ini Lambroso memberia kontribusi yang penting (signifika) bagi penelitian mengenai kejahatan. Fakta bahwa Lambroso memulai melakukan penelitian empiris, mengukur ribuan narapidana yang hidup dan mati, dalam menemukan penentuan kejahatan, perhatian pada multifactor dalam menjelaskan kejahatan. Lambroso juga berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelahan abstrak,mentafisik, Legal dan Justice sebagai basis penghukuman menuju suatu studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia melaksanakan. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi Para tokoh kriminologi selanjutnya .

Warisan peninggalan positivisme Lambroso terus dilanjutkan dan diperluas oleh seorang brilian, Lawyer, anggota parlemen editor serta serjana yang terkemuka dari Italia yaitu Enrico Ferri. Ferri merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi. Tidak seperti Lambroso memberi perhatian pada faktor-faktor biologis dibanding faktor sosial, Ferri lebih memberi penekanan pada kesalingan hubungan (interrelatedness) dari faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kejahatan.

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh intraktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, temperatur) dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai dan fasilitas rekreasi

Pendapat ferri dapat ditemukan pada edisi pertama bukunya *socialologia criminale* yang mengklirifikasi lima kelompok kejahatan

1. *The born criminals atau instinctive criminals*
2. *The insane criminals* (secara klinis didentifikasi sebagai sakit mental)
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental dan keadaan emosional yang panjang dan kronis)
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal)

5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Pada edisi kelima dari bukunya ferri menambahkan satu lagi penjelasan baru tentang kejahatan yaitu *the involuntary criminals*

Penerus lain lambroso, disamping ferri adalah seorang bangsawaan, senator, serta guru besar hukum Raffaella Garoffalo. sebagaimana Lambroso dan ferri, graffalo adalah seorang positivisme yang menolak doktrin *free will* mendukung pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk memahami kejahatan adalah dengan melakukan penelitian dengan metode ilmiah. dipengaruhi teori Lambroso tentang atavistic stigmata, Grafalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik tetapi keadaan kesamaan-kesamaan psikologis yang dapat disebut sebagai moral anomalies (keganjilan moral).

Menurut teori ini kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan didalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikan kejahatan demikian menurut Garofallo menunggu Setimen-setimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai nilai orang lain)

Dan Piety (*sentimen of revulsion against the voluntry of suffering on others*). Seorang individu yang memiliki kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak memiliki halangan-halangan moral melakukan kejahatan.

Seseorang penjahat sungguhan, dengan kata lain memiliki anomaly fisik atau moral yang dapat mentransmisikan melalui keturunannya. Dengan kesimpulan ini Garofalo mengindenfikasikan empat kelas penjahat masing-masing berbeda

dengan yang lain karena kekurangan dalam sentimen-sentimen dasar tentang *pity* *probity*.

Para pembunuh secara total kurang baik *pity* maupun *probity* dan akan membunuh atau mencuri jika diberi kesempatan. Penjahat-penjahat yang lebih ringan. Garofalo mengakui lebih suli diidentifikasi. Dia memberi berdasarkan apakah mereka kekurangan dalam sentimen *pity* dan *probity*. Penjahat dalam kejahatannya kekrasan kekurangan *pity*, yang mungkin saja dipengaruhi banyak faktor lingkungan pencuri pada sisi lain menderita kekurangan *probity*. Kategori terakhirnya adalah penjahat seksual, beberapa dapat dikategorikan the violet criminals karena mereka kekurangan *pity*

- c. Dalam TOR(*term of reference*) sub b diatas dipertanyakan pada tataran apa kebijakan kriminal ditentukan oleh POLRI, dan apakah kebijakan itu akan berbeda apabila POLRI berstatus sipil atau status ABRI.
- d. Terus terang pertanyaan di atas tidak begitu jelas arahnya, kalau kebijakan kriminal yang dimaksud adalah kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka POLRI dan semua aparat lainnya dalam ruang lingkup sistim pengadilan pidana dapat saja mendalam melaksanakan tugas dan wewenagnya,namun apabila kebijakan kriminal yang dimaksud adalah kebijakan legislatif formulatif dalam rangka menyusun perundang-undangan untuk memberantas kejahatan/tindak pidana maka susah barang tentu kebijakan demikian ditentukan oleh badan legislatif namun demikia, dapat saja POLRI dan aparat penegak

hukum lainya) dilibatkan untuk partisipasi dalam penyusunan kebijakan legislatif itu.

- e. Keterlibatan/partisipasi POLRI dalam kebijakan legislatif itu pernah juga menjadi topik pembahasan kongrs PBB ke-5 dikemukakan diatas. Salah satu agenda kongres sewaktu membicarakan masalah "*the emerging roles the police and other inthe formulation of legislation*"(lihat laporan kongres ke-5 itu butiran 194 butir f halaman 25 dan butiran 226 sampai dengan halaman 29) laporan itu akhir dengan kesimpulan (pada halaman 232)yang antara lain menyatakan: "*police should participate in the preparation of legislation which affected police function*"

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.³⁷ Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individu ataupun ketegangan individual ataupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³⁸ dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah sosial malah menurut bebedit S. Alper merupakan "*the oldest probelm*".

Terhadap masalah kemanusiaan dan maslah kemasyarakatan tertua, telah banyak Usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan sebagai cara. Salah satunya usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan adalah mengunakan hukum pidana

³⁷Saparinah sadli Persepsi,1976,*sosial mengenai perilaku menyimpang*,Jakarta,bulan bintang, halaman 56

³⁸Ibid.,halaman.,25-26

dengan sanksi yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L.Packer usaha mengendalikan perbuatan anti sosial dengan menggunakan pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.³⁹

Penggunaan upaya hukum termasuk pidana, sebagai salah satu Pidana untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan(hukum) Pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.⁴⁰

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif. dengan demikian masalah pengendalian dan penangulang kejahatan dalam menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan probelm sosial seperti dikemukakan packer diatas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the probelem of policy*).

³⁹ Helbert L Packer, *the limits of criminal sanction* stanford University pres, California, 1968, halamn 3

⁴⁰ Muladi dan barda nawawi arief, 1998, Teori-Teori dan kebijakan pidana, alumni, bandung, halaman 149.

c. upaya hukum yang dilakukan dalam pencurian ternak di desa berampu kecamatan berampu

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menunaikan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control* dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi Pidana.

Ada sementara pendapat bahwa pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat pidana ini merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari. Pendapt ini nampak didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindak perlakuan atau pengenaan penderita yang kejam.

Dasar pemikiran lain adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh kerena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatanya yang tidak dapat di kenakan pidana. Karena seorang penjahata merupakan jenis manusia khusus memiliki ketidak normalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya

dikenakan kepadanya tetapi juga yang diperlakukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.⁴¹

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan menurut Roeslan Saleh adalah keliru.

Beliau mengemukakan 3 (tiga) alasan cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan persoalannya bukan terletak pada hasil itu dan niladari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum dan disamping itu harus tetap ad suatu reaksi atas pelangran-pelangaran norma yang telah dilakukanya itu dan tidaklah dapat di biarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma masyarakat.⁴²

Memperhatikan alasan-alasan di atas maka nampaknya Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh

⁴¹Ibid, halaman 152.

⁴²Roeslan saleh,1971mencari asas-asas umum yang sesuai untuk hukum pidana nasional,kumpulan badan upgranding hukum pidana,jilid 2,halaman 15-16.

dari(hukum) pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan oleh sendirinya ialah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana “

H.L Packer yang juga membicarakan masalah pidana dengan segala keterbatasan, menyimpulkan antara lain sebagai berikut⁴³

1. sanksi pidana sangatlah diperlukan jika tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.
2. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang di memiliki untu menghadapi kejahatan-kejahatan atas bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama mengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan pinjaman apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pengunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampak tidak menjadi persoalan hal ini terlihat dalam praktek perundangan-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.

Permasalahan ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan

⁴³ Helbert L. Packer, .op.cit., halaman 364.

bagaimanakah yang sebaiknya di tempuh dalam mengunakan hukum pidana atau Penal.

Sudarto pernah menegemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminla atau “social defence planing” yang ini pun harus merupakan bagian integral dari pembagunan hukum.

Politik kriminal ialah pengaturan penyusunan secara rasional usaha usaha penendalian kejahatan oleh masyarakat tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah’’perlindungan masyarakat’’ untuk mencapai tujuan utama seiring disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat/penduduk, kehidupan masyarakat yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat,atau mencapai keseimbangan

Kebijakan non penal yaitu usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menangulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tertentu tidak hanaya menggunakan sarana penal(hukum pidana) , namun juga menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat pengarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja kegiatan patroli dan pengawasan lainya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan

lainya dan sebagiannya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial.⁴⁴

Menurut G.P. Hoefnagels kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh :

1. Penerapan hukum pidana(*crimunallaw application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat masa (*influencing view of sociaety on crime punishment mass media*)

Atas dasar pandangan diatas dapat dikemukakan bahwa kebijakan kriminal jalur non penal hakekatnya terarah pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terdi kejahatan. Didalam upaya non penal tercakup pula secara makro kebijakan sosial terarah pada usah-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak dan penegeliminasian atau pengurangan faktor kriminogen timbulnya prilaku jahat pada pihak lain. Disampping itu perlu, pula timbul nya prilaku jahat pada pihak lain. Disampping itu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat

⁴⁴Muladi dan Barda nawawi arief, 1998., op., cit halaman 159

kelembagaan baik bersifat formal maupun informal dalam pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁵

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru justru akan berakibat yang sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sehubungan dengan ini Radzinovics menyatakan bahwa , *criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into a organized system of activity*

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadi kejahatan maka sasaran utama adalah menangani faktor-faktor

⁴⁵ Ibid., halaman.120.

kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya nonpenal menduduki ‘posisi kunci’ dan strategis dalam menanggulangi kejahatan .⁴⁶

Ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai ‘the prevention of crime treatment of offender’ sebagai berikut:

1. Pada kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela antara lain dinyatakan dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention and strategis* bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*).

Bahwa penyebab utama penyebab dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi Nasionala, standar hidup rendah, pengangguran dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk (*the main cause of crime in many countries are social inequality, racial and nationala discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population*)

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Op., cit., halaman 159.

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas maka dalam resolusi itu dinyatakan anatar lain:

Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindak dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan penyebab kejahatan yang meliputi masalah pengangguran dan kemiskinan, kebuta hurufan (kebodohan) diskriminasi rasial dan Nasional serta bermacam-macam bentuk dari pertimbangan sosial (*call upon all states member of the united nation take every measure in their power to eliminate the onditnationsof live which detract from human dignity and lead to crime, including unployment,proverty,illtercy,racial and national discrination and various forms of social inequality*)

2. Pada kongres PBB ke-7 tahun 1985 di milan italia,antara lain ditegaskan dalam dokumen A/CONF.121/L/9(*mengenai crime prevention in the context of defeloment*)bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar (*the basic crime prevention strategies*). Selanjutnya dalam pertimbangan resolusi NO.22 mengenai *crime prevention in the context of develomnt* anatar lain juga ditegaskan bahwa : *the basic crime prevention must seek to eliminate and conditions that crime.*

Demikian pula dalam guinding principles yang dihasilkan oleh kongres ke-7 ditegaskan antara lain , bahwa :

Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan pradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosial ekonomi dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/sympton. (*policies for crime prevention and criminal justice should take into account the structural cause including, sosial-economic cause of injustice, of which criminality the context of defeloment*)

Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan paling utama

Beberapa aspek sosial yang oleh kongres ke-8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah urban crime) antara lain disebutv dalam dokumen A/CONF.144/L.3 sebagai berikut :

1. Kemiskinan, penganguran kebuta hurufan (kebodohan) ketiadaan / kekurangan perumahan yang layak dan sistim pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi
2. Meningkatkan jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial
3. Mengendorkan ikatan sosial dan keluarga

4. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau negara lain
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian dan kelemahan di bidang sosial kesejahteraan dan lingkungan pekerja.
6. Menurunkan dan memundurkan (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan bekurangnya (tidak cukup) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan /bertetangga.
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi
8. Penyalahgunaan alkohol ,obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas .
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
10. Dorongan-dorongan khusus oleh media massa mengenai ide-ide dan sikap yang mengarah pada tindak kekerasan,ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan karena itulah

harus ditunjang oleh jalur non penal. salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalh sosial seperti yang dikemukakan diaadalah jalur kebijakan sosial

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik;

1. Bahwa pengatuuuran tindak pidana pencurian ternak yaitu terdapat pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terapat pada Pasal (363,373,379,407,497,5011,549,551) dan tugas yuridis POLRI di bidaang penegakaan hukum NO.13/1961 dalam menjalankan undang-undang hukum matril dan formil.
2. Faktor penyebab seseorang pelaku melakukan kejahatan dikarenakan terlantanya Anak-anak, kesengsaran, nafsu ingin memiliki meiliki, deoraalisasi seksua, alkoholisme, rendahnya budi pekerti dan perang dan faktor ekonomi orang kebanyakan melakukn kejahatan
3. Upaya penanggulahan kejahatan terbagi 2 yatu dengan cara kebijakan penal dan kebijakan Non penal dan diharapkan masyarakat tidak main hakim sendiri.

B. SARAN

Ada pun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak kepolisaan melakukan penyidikan lebih intensif dalam menegakan kebenaran sesuai dengan hakikat tujuan hukum itu sendiri.
2. Seharusnya polisi melakukan penyuluhan untuk kesetiap desa dalam menjaga ternak mereka dari pencurian
3. Pihak kepolisiaan harus cepat menangkap pelaku agar tidak terjadi lagi pencurian tena dalam kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul ahmad,2015, kriminologi, jakarta; grafika kencana

Adami Chawi,2014, percobaan dan penyertaa,jakarta,PT.raja grafindo
persada

Abintoro Prakoso,2013,Kriminologi dan hukm Pidana,Yogyakarta:
laksbang grafika.

Barda nawawi Arief, 1998, beberapa aspek kebijakan penegakan hukum
dan pengembangan hukum pidana, bandung: PT.Ciitra Aditya Bakti.

Barda nawawi Arief,2007, masalah penegakan hukum daan kebijakan
hukum pidaana dalam kejahatan, jakarta: kencana pranada media group

Ediwarman,2014, penegakan hukum pidana dalam presepektif
kriminologi, yogyakarta,:genta publishing.

Moeljaatno ,2015, asas-asas hukum pidana, jakarta; rineka cipta.

Pedoman skripsi.2014, fakultas hukum universitas muhammadiyah
sumatera utara, medan

R.O.Siahan.2009,hukum pidana I,Cibubur,RAO Press.

Soerjono Soekanto,2014,penghantar penelitian hukum,jakarta: universiitas
indonesia

B. INTERNET

Rahman Armian''Teori-teoripemidanaan dalam hukum pidana'',melalui
<http://rahmanamin1984>.diakses,kamis,30 maret 2017,pukul 14.16